



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 133 TAHUN 2015

TENTANG

**UPACARA ZIARAH KE TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KALIBATA
TANGGAL 16 JUNI 2015**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-488 Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Ziarah Peringatan Hari Ulang Tahun ke-488 Kota Jakarta dan untuk terlaksananya penyelenggaraan upacara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 13. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 14. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
 15. Para Kepala Kantor/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 18. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
 19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
 20. Para Pimpinan PD/UPD/Badan/Yayasan/PPL di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 21. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Tingkat Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti upacara ziarah pada :

- hari : Selasa
tanggal : 16 Juni 2015
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata
Kota Administrasi Jakarta Selatan
pakaian : Pria : Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
Wanita : Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

KEDUA : Dalam mengikuti upacara ziarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai yang menduduki jabatan eselon I, eselon II dan eselon III serta perwakilan pejabat eselon IV masing-masing SKPD/UKPD;

- b. Pegawai harus sudah di tempat upacara pukul 07.00;
- c. Pegawai serta undangan dapat berangkat langsung menuju Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata dari rumah masing-masing; dan
- d. Pegawai di lingkungan Balaikota disediakan bus dan harus sudah berkumpul di halaman Balaikota pada pukul 06.00.

KETIGA : Pegawai yang menduduki jabatan eselon II, eselon III dan eselon IV di lingkungan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai peserta upacara ziarah pada :

hari : Selasa
 tanggal : 16 Juni 2015
 pakaian : - Pria : Sadariah/baju koko putih, celana hitam, peci hitam, sepatu hitam dan sarung
 - Wanita : Kebaya encim, selendang/busana muslim


KEEMPAT : Pelaksanaan upacara ziarah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kota Administrasi Jakarta Pusat menyelenggarakan upacara ziarah di Karet Bivak lokasi Makam M.H. Thamrin dan Ismail Marzuki, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pukul 08.30 dengan Pimpinan Rombongan Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- b. Kota Administrasi Jakarta Selatan menyelenggarakan upacara ziarah di TPU Tanah Kusir lokasi Makam Ali Sadikin, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pukul 07.30 dengan Pimpinan Rombongan Walikota Jakarta Selatan; dan
- c. Kota Administrasi Jakarta Barat menyelenggarakan upacara ziarah di Tubagus Angke lokasi Makam Pangeran Wijaya Kusuma, Kota Administrasi Jakarta Barat, pukul 07.30 dengan Pimpinan Rombongan Walikota Jakarta Barat.
- d. Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyelenggarakan upacara ziarah di Jatinegara Kaum lokasi Makam Pangeran Jayakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, pukul 07.30 dengan Pimpinan Rombongan Walikota Jakarta Timur; dan
- e. Sebagai kontrol disiplin, daftar hadir pegawai agar dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari setelah upacara selesai.

KELIMA : Dengan dikeluarkannya Instruksi ini, maka Instruksi Gubernur Nomor 108 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 12 Juni 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Sekretaris Daerah,



Saefullah
 NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta